



**KEPALA DESA PETANAHAN
KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA PETANAHAN
Nomor I TAHUN 2022**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH DESA PETANAHAN
KECAMATAN PETANAHAN
KEBUMEN**



KEPALA DESA PETANAHAAN
KECAMATAN PETANAHAAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PETANAHAAN
NOMOR I TAHUN 2022

TENTANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- 
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Pasal 32A tentang Penyaluran Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 22. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 48);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
 25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22);
 26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
 27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
 28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 nomor 51);
 29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 22);
 30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
 31. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
 33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021;
 34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun 2021;
 35. Peraturan Desa Petanahan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Petanahan tahun 2012 Nomor 1);

36. Peraturan Desa Petanahan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petanahan Tahun 2017 Nomor 2);
37. Peraturan Desa Petanahan Nomor 4 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Petanahan (Lembaran Desa Petanahan Tahun 2017 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Petanahan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Petanahan Tahun 2018 Nomor 4);
39. Peraturan Desa Petanahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2020-2025;
40. Peraturan Desa Petanahan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Danpene Rimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Petanahan Tahun 2019 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Petanahan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Petanahan Tahun 2020 Nomor 3).
42. Peraturan Desa Petanahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Petanahan Tahun 2021 Nomor 6)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETANAHAN
Dan
KEPALA DESA PETANAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : | Rp. 1.743.811.479,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | : | Rp. 579.878.950,00 |
| b. Bidang Pembangunan | : | Rp. 714.496.900,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | : | Rp. 47.655.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | : | Rp. 203.645.700,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | : | Rp. 67.500.000,00 |
| Jumlah Belanja | : | Rp. 1.613.176.550,00 |
| Surplus / Defisit | : | Rp. 130.634.929,00 |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : | Rp. 194.802.211,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp. 47.108.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : | Rp. 147.694.211,00 |

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) +

Selisih Pembiayaan

: Rp. 278.329.140,00



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember 2021
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Petanahan.

Ditetapkan di Petanahan

Pada tanggal 24 Maret 2022

PJ. KEPALA DESA PETANAHAN



Diundangkan di Petanahan

Pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DESA PETANAHAN

SETYA WIDADA

LEMBARAN DESA PETANAHAN TAHUN 2022 NOMOR 1